

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa belum terlindungi hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pengguna jasa layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah dari :

1. Pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan di RSUD PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan RSUD PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul.


Bahwa dalam pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan pemenuhan hak di dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 20, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, hanya ada 2 hak terpenuhi kuratif dan rehabilitatif yang baru bisa berjalan.

2. Kesenjangan dalam pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan

Ada dua hal yang masih menjadi kendala dalam kesenjangan pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan yaitu pertama kepesertaan dimana untuk informasi pelayanan dan kesesuaian kelas rawat inap yang dipilih oleh peserta BPJS Kesehatan dalam perawatan belum terpenuhi, kedua pelayanan untuk ketersediaan obat belum terpenuhi secara lengkap, dari dua hal tersebut munculah kesenjangan dalam pemenuhan hak.

3. Perlindungan

Dengan melihat dari pemenuhan hak dan kesenjangan dalam pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang mencakup layanan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan) hanya baru dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan layanan kuratif dan rehabilitatif.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Rumah Sakit

Segera melakukan tindakan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah menjadi kewajiban Rumah Sakit dan hak peserta BPJS Kesehatan yang sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang belum dapat berjalan secara optimal sesuai peraturan yang ada. Segera mencari solusi atau jalan keluar permasalahan ini kenapa tidak berjalan sesuai aturan yang ada.

2. Pihak BPJS Kesehatan

Karena didalam pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sudah jelas yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, maka pihak BPJS Kesehatan harus benar – benar melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan jangan sampai hanya satu atau dua pelayanan yang berjalan, dan sesegera mungkin membenahi langsung masalah ini sebagai contoh misalkan meninjau kembali kerjasama dengan pelayanan kesehatan.